



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR SOP	: 570 / 36 / 116.5 / 2020
TGL. PEMBUATAN	: 13 Januari 2020
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 14 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur
NAMA SOP	SOP Pendampingan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Melalui <i>Online Single Submission</i>



Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM.
Pembina Tingkat I

DASAR HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperijinan Penanaman Modal; 	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPPTSP; 2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan; 3. memahami persyaratan perizinan; 4. berorientasi pada pelayanan; 5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar; 6. dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; dan 7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat waktu. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi Antrian ptspjatim.online 4. Meja dan kursi layanan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pelaksanaan pelayanan secara elektronik tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan Berusaha melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Database Aplikasi antrian ptspjatim.online



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SOP PENDAMPINGAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI OSS**

NOMOR SOP : 570 / 36 / 116.5 / 2020
 REVISI : 00
 TGL. PEMBUATAN : 13 Januari 2020
 TGL. REVISI : -
 TGL. EFEKTIF : 14 Januari 2020

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Persyaratan/ Perlengkapan	Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Tim Operator Konsultasi DPMPPTSP		Waktu	Output		
1	Mengambil nomor pendampingan OSS di mesin antrian				1 hari	Nomor Antrian		
4	Mengisi Data Pribadi dan Form Permasalahan untuk konsultasi OSS					Data Pribadi dan Form Permasalahan		
5	Pengecekan Kelengkapan Berkas Permohonan			Berkas Harus Lengkap dan Sesuai Persyaratan		Berkas permohonan yang sudah lengkap		
6	Pendampingan/Konsultasi					Jawaban Pendampingan		
7	Mengisi survey kepuasan masyarakat pada aplikasi ptsp.online							
8	Selesai							
Total Waktu						1 hari		



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR SOP	: 570 / 39 / 116.5 / 2020
TGL. PEMBUATAN	: 13 Januari 2020
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 14 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur
	 Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM. Pembina Tingkat I
NAMA SOP	SOP Permohonan Izin melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS)

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperijinan Penanaman Modal;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP;
2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan;
3. memahami persyaratan perizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar;
6. dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; dan
7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat waktu.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Laptop/Komputer
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses pelaksanaan penanganan pengaduan tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan Berusaha

Database Server Aplikasi HELPDESK



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

SOP PERMOHONAN IZIN MELALUI OSS

: 570 / 39 / 116.5 / 2020

: 00

: 13 Januari 2020

: -

: 14 Januari 2020

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	OSS	Organisasi Perangkat Daerah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1	Pendaftaran Usaha, Pengajuan Permohonan Izin						Data Usaha	
2	Mendaftar dan Masuk Aplikasi Online Single Submission (OSS)				NIK, Passport		User OSS	
3	Pemenuhan Persyaratan Perizinan				Dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis izin		Data Unggahan Persyaratan Perizinan	
4	Unggah persyaratan sesuai izin yang dimohon						Data yang sudah terunggah	
5	Cetak NIB				Printer		NIB	
6	Pemenuhan Komitmen						Komitmen yang telah dipenuhi	
7	Unggah Komitmen							
8	Izin Operasional / Izin Komersial					2 Hari	Izin Operasional / Izin Komersial	
10	Selesai							
Total Waktu		2 Hari						